

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena aksi demonstran pada tahun 2019 di India dilatarbelakangi karena adanya perubahan dari Undang-Undang *The Citizen Act 1955* ke *Citizen Amendment Bill* yang disahkan menjadi CAA (*Citizen Amendment Act*) oleh pemerintah India atas keputusan PM Narendra Modi. Amandemen kebijakan ini mengatur perihal mempercepat pemberian status kewarganegaraan bagi imigran yang menganut agama Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi, serta Kristen yang berasal dari negara Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan yang sudah berada di India sebelum tanggal 31 Desember 2014.¹

Meskipun tujuan dari dibentuknya CAA 2019 ini untuk melindungi para minoritas dari negara Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan yang mengalami diskriminasi agama oleh masyarakat muslim di negara tersebut, tidak adanya pencantuman bagi imigran beragama Islam dalam kebijakan CAA pemerintah India, dianggap telah sama melakukan diskriminasi agama terhadap umat Muslim. Para penentang CAA melakukan aksi protes di beberapa titik kota di India, seperti New Delhi, Assam, dan lain-lain. Kericuhan yang telah terjadi akibat perubahan CAA berhasil memakan cukup banyak korban dari kalangan masyarakat, terutama

¹ Trisetoyo, G. (2019). *Analisis Kebijakan Citizenship Amandment Act 2019 yang Melanggar Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional*.

dari kalangan mahasiswa yang beragama Islam karena terkena serangan dari aparat pemerintah India.

Disahkannya Undang-Undang CAA 2019 ini tidak sesuai dengan Undang-Undang *The Citizen Act 1955*, yang dimana selama kurang lebih dari 64 tahun diimplementasikan dengan membentuk masyarakat India agar hidup berdampingan dalam perbedaan ras, suku, agama yang dimiliki oleh masing-masing hak individu tanpa ada permasalahan yang memicu konflik. Namun setelah diamandemen menjadi CAA 2019 yang menyatakan :

"Dalam undang-undang kewarganegaraan 1955 (selanjutnya disebut sebagai undang-undang utama), di bagian 2, di subbagian (1) dalam klausa (b), ketentuan berikut harus disisipkan, yaitu:

“Asalkan setiap orang yang tergabung dalam komunitas Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi atau Kristen dari Afghanistan, Bangladesh, atau Pakistan, yang masuk ke India pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014 dan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat oleh atau dibawah klausul (c) dari sub-bagian (2) dari bagian 3 Undang-Undang paspor (Masuk ke India), 1920 dari penerapan ketentuan undang undang orang asing, 1946 atau aturan atau perintah apa pun yang dibuat di dalamnya, tidak akan diperlakukan sebagai migran ilegal untuk tujuan undang-undang ini.”²

Hasil dari amandemen tersebut berhasil menimbulkan banyak protes dan aksi kontroversi dari masyarakat karena bertentangan dengan kebijakan sebelumnya dan mengandung unsur diskriminasi agama di dalam kebijakan barunya.

Selain itu, kebijakan CAA 2019 juga menentang perjanjian *Assam Accord* pada tahun 1985 yang sudah disepakati oleh Perdana Menteri Indira Gandhi

² Mayda Rusmianti, N. (2021). *Analisis Konflik Terhadap Penerapan Kebijakan The Citizenship Amendment Bill di India Tahun 2019*.

sebagai perwakilan Pemerintah India dengan *All Assam Student Union* dan *All Assam Gana Sangram Parishad* dan melanggar standar kesetaraan atas agama yang dijamin oleh konstitusi India pada pasal 14.³ Serta terdapat *National Register of Citizen* (NRC) yang digunakan untuk pendaftaran sebagai warga nasional di India dengan membuktikan kewarganegaraannya juga semakin menumbuhkan rasa khawatir bagi umat muslim yang tidak bisa membuktikan status kewarganegaraannya.⁴

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk India, Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan

Negara	Jumlah Populasi per Januari 2025	Agama Islam	Agama Hindu	Agama Lain
India	1.450.935.791 jiwa	14%	80%	6%
Bangladesh	173.562.364 jiwa	88,81%	9,38%	2%
Afghanistan	42.647.492 jiwa	99,86%	0,3%	2%
Pakistan	251.269.164 jiwa	96,47%	1,32%	3%

Sumber: *World Population Clock: 8.2 billion people (LIVE, 2025) - Worldometer.* (n.d.). *Worldometer.* dan *National Profiles | World Religion.* (n.d.). *The Association of Religion Data Archives (the ARDA).*

Jika amandemen undang-undang kewarganegaraan India benar ditujukan untuk melindungi kaum-kaum minoritas di negara-negara sekitar India yang mengalami penindasan atas agama, maka masih banyak dari kaum muslim di kawasan Asia Selatan seperti Muslim Rohingya, Bhutan, Tamil Sri Lanka dan lain

³ Jain, S., Srivastava, A., & Tiwary, A. R. (2022). Revisiting India's Amended Citizenship Act 2019 in Light of Constitutional Ethos. *Lentera Hukum*, 9(2), 303–332. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v9i2.28430>.

⁴ Nasrah Asyari, N. W. (2022). *Pengaruh Hindutva Dalam Kebijakan Pemerintahan India Terkait Persoalan Imigran Muslim (Studi Kasus Amandemen UU Kewarganegaraan Tahun 2019).*

sebagainya juga mengalami penderitaan atas identitas agama mereka. Bahkan jika dibandingkan, kasus Rohingnya termasuk kedalam minoritas yang paling teraniaya di dunia, dan Tamil Sri Lanka juga termasuk pengungsi terbesar di dunia.⁵ Kelompok-kelompok ini juga mengalami penderitaan dan penindasan, mereka juga mencari perlindungan di India sebagai salah satu negara terbesar di kawasan Asia Selatan, namun CAA 2019 telah gagal memberikan perlindungan juga terhadap kaum minoritas Muslim yang mengalami penindasan juga.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena peneliti melihat bahwa kebijakan CAA 2019 ini bersifat anomali, dimana tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk melindungi para korban diskriminasi, tetapi dalam implementasinya justru menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat Muslim di India yang berdasarkan data merupakan minoritas dengan jumlah sekitar 200 juta jiwa.⁶ Hal tersebut berdampak terhadap aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan masyarakat Muslim di India, yang dapat dilihat dalam kurun waktu 2019 hingga 2025. Maka berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan judul : "DAMPAK KEBIJAKAN CAA (*CITIZENSHIP AMENDMENT ACT*) 2019 TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM DI INDIA TAHUN 2019-2025".

⁵ Amnesty International. (2024, March 20). *India: Citizenship Amendment Act is a blow to Indian constitutional values and international standards*.

⁶ Biswas, S. (2024, April 29). *India: Bagaimana rasanya menjadi Muslim di negara yang dipimpin Narendra Modi?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cglvz4epkyvo>.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan CAA (*Citizenship Amendment Act*) 2019 terhadap masyarakat muslim di India tahun 2019-2025?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hasil penelitian dari analisa penulis mengenai Bagaimana Dampak Kebijakan CAA 2019 Terhadap Masyarakat Muslim di India pada tahun 2019-2025. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan tentang dampak kebijakan CAA 2019 terhadap kondisi sosial ekonomi serta keamanan politik masyarakat Muslim di India. Adapun dalam meneliti penulis menggunakan metode deskriptif dengan melakukan review terhadap artikel ilmiah terdahulu yang sudah terjamin keabsahan, kualitas dan reputasinya, serta telah disesuaikan dengan fenomena-fenomena yang dibutuhkan penulis dalam mengambil literature review terdahulu.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan atau pedoman bagi pengambil kebijakan baik itu dalam tingkat desa, kota, hingga negara dalam mengambil dan membuat kebijakan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan isu sara dan hak asasi manusia.

1.3.2.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik, terutama dalam literatur Hubungan Internasional yang berkaitan dengan isu-isu kebijakan, perpolitikan, dan Agama di Asia Selatan. Selain itu penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih terhadap pembaca mengenai konsep Hak Asasi Manusia sekaligus keterkaitannya terhadap fenomena-fenomena yang merupakan akibat dari dampak CAA 2019 di India.

1.4 Penelitian Terdahulu

Sudah banyak tulisan atau penelitian terdahulu yang telah membahas tentang pengesahan CAA, tetapi biasanya mereka hanya fokus membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penolakan masyarakat terhadap pengesahan kebijakan CAA serta alasan pemerintah India mengesahkan kebijakan ini, serta dampak dari CAA secara umum. Maka dari itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penulis akan menguraikan pembahasan yang lebih spesifik mengenai Dampak Kebijakan CAA terhadap Masyarakat Muslim di India. Peneliti akan menegaskan keterbaruan dari penelitian ini dalam *Literature Review* berikut.

Penelitian pertama, terdapat artikel dengan judul “**Analisis Konflik Terhadap Penerapan Kebijakan The Citizenship Amendment Bill di India Tahun 2019**” oleh **Nur Mayda Rusmianti** pada tahun **2021**. Artikel ini menyatakan bahwa "Kebijakan *The Citizenship Amendment Bill* 2019 melanggar kesepakatan yang termaktub dalam *Assam Accord* yang awalnya disetujui oleh

pemerintah India. Hal lain yang dikhawatirkan oleh kelompok demonstran adalah setiap migrasi dari negara Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh “tanpa memandang agama” akan menyebabkan hilangnya hak politik dan budaya masyarakat adat serta diskriminasi terhadap kaum muslim karena tidak sesuai dengan konstitusi dasar negara India yang sekuler".⁷

Persamaan dari penelitian ini dengan artikel Nur Mayda Rusmianti adalah dibagian pembahasannya yang membahas mengenai dampak dari kebijakan CAA 2019. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini adalah di titik fokus dampaknya, Artikel ini membahas mengenai pengaruh dari kebijakan CAA 2019 terhadap imigran India serta respon masyarakat India secara umum, sedang pada penelitian penulis, membahas mengenai pengaruh kebijakan *The Citizenship Amendment Act 2019* terhadap masyarakat Muslim di India.

Penelitian Kedua, yaitu artikel dengan judul “**Pengaruh Hindutva Dalam Kebijakan Pemerintah India Terkait Persoalan Imigran Muslim (Studi Kasus Amendemen UU Kewarganegaraan Tahun 2019)**” oleh Nahla Wahdatan Nasrah Asyari pada tahun 2021. Artikel ini menjelaskan bahwa Hindutva yang menjadi ideologi negara India memiliki tujuan utama, dimana tujuan tersebut adalah ingin menjadikan negara India sebagai negara yang memiliki masyarakat yang seluruhnya beragama Hindu. Hindutva mempunyai pengaruh yang cukup besar karena mendapatkan dukungan dari RRS yang merupakan sebuah organisasi masyarakat di India yang juga mempunyai pengaruh besar di Negara India dan berkeinginan untuk menjadikan Negara Hindu di India.

⁷ Mayda Rusmianti, N, *Op. Cit.*

Narendra Modi yang merupakan mantan anggota dari RSS dan terjun ke BJP pada sebuah partai politik di India diduga memiliki tujuan untuk menaikkan dan memprioritaskan agama Hindu di India dengan memanfaatkan segala kekuasaan yang dimilikinya, termasuk mengesahkan CAA 2019.⁸

Penelitian oleh Nahla Wahdatan Nasrah Asyari ini memiliki fokus dalam meneliti perihal pengaruh dari Hindutva terhadap kebijakan imigrasi di India melalui tiga faktor, yakni faktor konteks politik domestic, faktor konteks ekonomi dan kekuatan militer, serta faktor konteks internasional. Artikel ini membantu peneliti untuk memahami tentang pengaruh dari Narendra Modi yang merupakan perdana menteri India terhadap pengesahan kebijakan kewarganegaraan india atau CAA 2019.

Penelitian ketiga, artikel dengan judul **“Analisis Kebijakan *Citizenship Amandment Act 2019* yang Melanggar Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional”** oleh **Gustiar Trisetyo** pada tahun **2022**. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Partai Bharatiya Janata merupakan partai yang memiliki Ideologi Hindutva, dimana dalam ideologi ini Partai Bharatiya Janata ingin menjadikan India sebagai negara Hindu dan ingin menyingkirkan Agama Islam dikarenakan banyak aspek dari kedua agama ini cukup terlihat berseberangan. Partai Bharatiya Janata juga memiliki dua golongan identitas, pertama adalah identitas golongan yang terbentuk berdasarkan persamaan budaya, ideologi, sejarah dan politik. Selanjutnya terdapat identitas golongan kedua, yaitu golongan identitas personal yang mempunyai komponen dalam menyusun konsep-konsep

⁸ Nasrah Asyari, N. W, *Op. Cit.*

kedaulatan, pengakuan serta tujuan nasional. Adapun tujuan daripada Partai Bhartiya Janata ini adalah membentuk India untuk menjadi negara Hindu dengan cara menyingkirkan umat Muslim di India melalui pengesahan CAA 2019.⁹

Pembahasan mengenai alasan India menerapkan kebijakan CAA 2019 yang sudah melanggar Konvensi Internasional dibawah Rezim Partai Bharatiya Janata dalam penelitian Analisis Kebijakan Citizenship Amendment Act 2019 yang melanggar Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional oleh Gustiar Trisetyo ini membantu peneliti dalam mendapatkan referensi mengenai pengaruh dari Partai Bharatiya Janata terhadap pengesahan CAA 2019 di India.

Penelitian keempat, terdapat artikel yang berjudul “*Movement Againsts Citizenship (Amendment) Act, 2019 and Issue of Assamese Identity*” yang ditulis oleh **Bitupan Doley** pada tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan bahwa banyaknya imigran ilegal di Assam berhasil menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan yang mendalam termasuk ketakutan akan perubahan demografis, hilangnya peluang mata pencaharian dan ancaman terhadap budaya asli di Assam. Selama perang Bangladesh, jutaan orang atau imigran berdatangan memasuki wilayah Assam. Sebelum berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) 2019, seorang migran ilegal tidak memiliki hak mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan. Undang-undang orang asing dan paspor, memiliki aturan hukuman penjara serta deportasi bagi migran ilegal. Namun, pengesahan dari CAA 2019 memberikan kesempatan bagi para imigran ilegal yang menganut kepercayaan Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen

⁹ Trisetyo, G, *Op. Cit.*

dari negara Bangladesh, Pakistan serta Afganistan yang memasuki Negara India hingga tanggal 31 Desember 2014 karena mendapatkan perilaku tidak baik dari tiga negara tersebut dapat mengajukan Kewarganegaraan India.¹⁰

Fokus pembahasan dari penelitian oleh Bitupan Doley ini adalah membahas mengenai penolakan atau perlawanan yang dilakukan oleh warga Assam terhadap pengesahan CAA 2019. Sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap penulis mengenai latar belakang atau alasan warga Assam menolak pengesahan CAA 2019.

Penelitian kelima, terdapat artikel dengan judul *“The Constitutional Case Against The Citizenship Amendment Bill”* oleh **M. Mohsin Alam Bhat** pada tahun **2019**. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa CAA 2019 telah melanggar konstitusi dikarenakan klasifikasi yang diadopsi dalam undang-undang tersebut. Secara khusus, banyak komunitas Muslim dari Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh telah menderita dan terus menderita karena penganiayaan agama. Penganiayaan terhadap Ahmadiyah meluas secara sosial dan didukung negara di Pakistan. Komunitas Muslim Syiah, khususnya Hazara, telah mengalami penganiayaan berat di Afghanistan karena keyakinan agama mereka. Meskipun menderita penganiayaan agama, komunitas minoritas ini secara eksplisit dikucilkan hanya karena keyakinan agama Islam mereka. Penganiayaan agama terhadap minoritas sama meluasnya di luar ketiga negara tetangga ini. Muslim Rohingya di Myanmar telah mengalami salah satu penganiayaan agama dan etnis

¹⁰ Doley, B. (2014). *MOVEMENT AGAINST CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2019 AND ISSUE OF ASSAMESE IDENTITY*.

yang paling keji belakangan ini. Uighur Muslim dari wilayah Xinjiang dan umat Buddha Tibet telah menjadi sasaran penganiayaan agama di tangan orang China.¹¹

Penelitian ini berfokus terhadap konstitusi yang menentang perubahan undang-undang kewarganegaraan di India sebab teridentifikasi adanya suatu bentuk diskriminasi dalam klasifikasinya sehingga dianggap melanggar konstitusi. pembahasan dalam penelitian ini membantu penulis dalam mendapatkan argumentasi mengenai pelanggaran dalam CAA 2019.

Penelitian Keenam, Terdapat artikel dengan judul “**Analisis Kebijakan Citizenship Act 2019 India Terhadap Pemberian Kewarganegaraan Bagi Imigran Dari Asia Selatan**” oleh Nurul Fadhillah pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang gambaran umum dari kebijakan atau undang-undang kewarganegaraan India dalam memberikan status kewarganegaraan kepada imigran asia selatan. Selain itu juga menjelaskan tentang unsur historis serta unsur politis pemerintah india sebagai faktor utama yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah India pada CAA 2019 dalam memberikan status kewarganegaraan kepada imigran non muslim Asia Selatan.¹²

Penelitian ini memiliki fokus terhadap alasan atau faktor utama mengapa pemerintah india membuat kebijakan CAA 2019 dalam memberikan kewarganegaraan kepada imigran yang berasal dari Asia Selatan. Sehingga dari pembahasannya, dapat digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan pengetahuan

¹¹ Mohsin, M., & Bhat, A. (2019). *The Constitutional Case against the Citizenship Amendment Bill*. <http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBill->

¹² FADHILLAH, N. (2020). *Analisis Kebijakan Citizenship Act 2019 India Terhadap Pemberian Kewarganegaraan Bagi Imigran Dari Asia Selatan*.

mengenai gambaran umum serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah India dalam mengesahkan kebijakan kewarganegaraan terhadap imigran.

Penelitian Ketujuh, terdapat artikel dengan judul **“Polarisasi Penguatan Nasionalisme Hindu di India Dalam Kebijakan Citizenship Amendment Act (CAA) 2019”** yang ditulis oleh **Atmani Anggit Lestari, M. Syaprin Zahidi, dan Mohd. Agoes Afiya** pada tahun **2023**. Penelitian ini membahas tentang dinamika hubungan agama di India, proses pembuatan kebijakan CAA 2019 yang dirasa kurang ideal sebagai kebijakan domestik, Hubungan kebijakan CAA 2019 dalam menguatkan nasionalisme Hindu, ketidakrelevanan kebijakan CAA dengan konstitusi, hingga diskriminasi. Penelitian ini memiliki fokus terhadap bagaimana sebuah kebijakan dapat menjadi instrumen polarisasi politik identitas dari suatu rezim pemerintah.¹³

Penelitian kedelapan, terdapat artikel dengan judul **“Citizenship (Amendment) Act, 2019: The Politicization of Religious Identity in Contemporary India”** oleh **Adhenna Zakia Amelia dan Evida Kartini** pada tahun **2023**. Penelitian ini membahas tentang bagaimana BJP memanfaatkan popularitasnya guna menerapkan kebijakan CAA sehingga memicu mobilisasi balik dari umat Muslim, dan meningkatkan ketegangan. Dalam penelitian ini menekankan bahwa dalam konteks demokrasi seperti yang terjadi di India, Partai

¹³ Anggit Lestari, A., Syaprin Zahidi, M., & Agoes Afiya, M. (2023). *Polarisasi Penguatan Nasionalisme Hindu di India Dalam Kebijakan Citizenship Amendment Act (CAA) 2019*. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2963>.

politik yang memiliki identitas agama akan lebih mudah mendapatkan dukungan, namun juga dapat memicu konflik.¹⁴

Penelitian Kesembilan, dengan judul artikel **“Kebijakan *Citizenship (Amendment) Act 2019 India: Studi Migrasi Muslim Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan ke India tahun 2020*”** oleh **Masayu Tezafiany Razqia** pada tahun **2023**. Berdasarkan fokus dari penelitian ini, dapat membantu peneliti dalam mengambil informasi dan menambah wawasan untuk menganalisa tentang kepentingan nasional India dalam kebijakan CAA 2019. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang pola migrasi Muslim dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan ke India pada tahun 2020. Adapun pola migrasi yang dibentuk juga dipengaruhi oleh kebijakan imigrasi India dan perlakuan terhadap kaum minoritas agama di negara asal mereka.¹⁵

Penelitian kesepuluh, terdapat artikel dengan judul **“Revisting India’s Amended Citizenship Act 2019 in Light of Constitutional Ethos”** oleh **Shilpa Jain, Ankit Srivastava, dan Aditi Richa Tiwary** pada tahun **2022**. Penelitian ini membahas tentang dampak masa depan dari kebijakan CAA 2019 dan seluk-beluk permasalahan dari kebijakan ini. Dengan menggunakan gabungan dari metode doktrinal dan empiris, penelitian ini akan menilai perspektif kebijakan negara-negara selain melalui sudut pandang global. Perbedaan penelitian oleh Shilpa Jain dan kawan-kawan, dengan penelitian ini adalah di fokus pembahasannya. Penelitian oleh Shilpa Jain membahas tentang dampak dari

¹⁴ Zakia Amelia, A., & Kartini, E. (2023). Citizenship (Amendment) Act, 2019: The Politicization of Religious Identity in Contemporary India. *Jurnal Politik*, 9(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.1147>.

¹⁵ Tezafiany Razqia, M. (2023). *Kebijakan Citizenship (Amendment) Act 2019 India: Studi Migrasi Muslim Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan Ke India tahun 2020*.

kebijakan CAA 2019 dimasa depan dengan lingkup luas, sedangkan penelitian ini membahas fokus tentang pengaruh CAA 2019 bagi umat Muslim di India.¹⁶

Penelitian Kesebelas, memiliki judul **“Dampak Kebijakan CAA (Citizen Amendment Act) 2019 Terhadap Masyarakat Muslim di India Tahun 2019-2025”** yang ditulis oleh **Alvi Shabrina** pada tahun **2025**. Penelitian ini memaparkan hasil penelitian mengenai dampak kebijakan CAA 2019 terhadap masyarakat Muslim di India. Adapun hasil dari penelitiannya adalah kebijakan CAA 2019 ini telah berdampak terhadap sosial ekonomi dan politik keamanan Muslim di India, dengan menyebabkan kondisi ketegangan sosial, diskriminasi sosial, pembatasan akses ekonomi terhadap kelompok Muslim, kemiskinan struktural, marginalisasi politik penguatan Nasionalisme Hindu, merununya representasi politik Muslim, ancaman status kewarganegaraan dan ketidakamanan hukum, serta ancaman terhadap keamanan nasional.

Karena jika pemerintah India menyatakan bahwa tujuan dari disahkannya CAA 2019 adalah sebagai sarana untuk pelarian maupun perlindungan bagi para minoritas agama yang terancam atau menderita penganiayaan, maka migran muslim berhak mendapatkan hak-hak yang setara dengan migran non-muslim dengan rasionalisasi bahwa banyaknya fenomena penganiayaan terhadap minoritas muslim di negara-negara tetangga seperti yang sudah disebutkan diatas.

¹⁶ Jain, S., Srivastava, A., & Tiwary, A. R., *Op. Cit.*

Tabel 1.2 Posisi Penelitian

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode/Konsep	Hasil Penelitian
1.	<p>Analisis Konflik Terhadap Penerapan Kebijakan The Citizenship Amendment Bill di India Tahun 2019</p> <p>Oleh: Nur Mayda Rusmianti</p>	<p>Jenis & Metode Penelitian: Deskriptif Eksplanatif</p> <p>Konsep Teori: Teori Analisis Situasi dengan Analogi Bawang Bombay Simon Fisher</p>	<p>Pemerintah menginginkan penyebaran misi Hindutva ke dalam politik di India sebagai negara yang mayoritas beragama Hindu dan menganut agama Hindu, Budha, Kristen, Jain, Parsi, dan Minoritas Sikh dari Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh dengan memberi mereka The Indian Status kewarganegaraan melalui kebijakan CAB.</p> <p>Pihak oposisi menilai kebijakan tersebut bertentangan terhadap konstitusi India yang menjunjung tinggi prinsip pluralisme dan menginginkan pembatalan Kebijakan CAB.</p> <p>Konflik CAB muncul dari respon penolakan masyarakat India melalui demonstrasi.</p>
2.	<p>Pengaruh Hindutva Dalam Kebijakan Pemerintah India Terkait Persoalan Imigran Muslim (Studi Kasus Amendemen UU Kewarganegaraan Tahun 2019)</p> <p>Oleh: Nahla Wahdatan N.A.</p>	<p>Jenis & Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Konsep Teori: <i>Decision Making Theory</i></p>	<p>Hindutva sebagai ideologi politik India dan nasionalisme keagamaan di India ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan sebuah negara dan mendapat dukungan dari organisasi RSS yang juga memiliki pengaruh besar di India.</p> <p>Isi dari Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 2019 menuai banyak protes karena dianggap tidak adil dan diskriminatif terhadap masyarakat dan agama terutama umat muslim.</p>

<p>3.</p>	<p>Analisis Kebijakan Citizenship Amendment Act 2019 yang Melanggar Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional</p> <p>Oleh: Gustiar Trisetyo</p>	<p>Jenis & Metode Penelitian: Eksplanatif</p> <p>Konsep Teori:</p>	<p>Bhartiya Janata merupakan partai yang memiliki ideologi Hindutva dan ingin menjadikan India sebagai negara Hindu dan berusaha menyingkirkan Islam dikarenakan banyak aspek agama yang bertentangan.</p> <p>Penulis menyimpulkan dua kelompok identitas Partai Bhartiya Janata, pertama Identitas kelompok yang terbentuk berdasarkan kesamaan ideologi, budaya, politik, dan sejarah. kedua, Identitas pribadi yang memiliki komponen untuk menyusun konsep kedaulatan, pengakuan dan tujuan nasional.</p>
<p>4.</p>	<p><i>Movement Against Citizenship (Amendment) Act, 2019 and Issue of Assamese Identity</i></p> <p>Oleh: Bitupan Doley</p>	<p>Jenis & Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Konsep Teori:</p>	<p>Sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan (Amandemen), 2019, seorang migran ilegal tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan memperoleh kewarganegaraan.</p> <p>undang-undang Kewarganegaraan (Amandemen), 2019 memberikan kewarganegaraan India jika migran ilegal termasuk di dalamnya Komunitas Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen dari tiga negara tetangga Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.</p> <p>Orang-orang dari komunitas ini yang pernah datang ke India hingga tanggal 31 Desember 2014 karena penganiayaan agama di negara-negara ini tidak akan dianggap sebagai imigran ilegal tetapi diberi kewarganegaraan India.</p>

5.	<p><i>The Constitutional Case against the Citizenship Amendment Bill.</i></p> <p>Oleh: M Mohsin Alam Bhat</p>	<p>Jenis & Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Konsep Teori:</p>	<p>Kebijakan CAB melanggar konstitusi karena klasifikasi yang jelas-jelas sewenang-wenang dan tidak bisa dibenarkan.</p> <p>Hukum kewarganegaraan mendefinisikan politik dan identitas konstitusional.</p> <p>Peletakan aturan-aturan yang menentukan keanggotaan dalam politik hanya atas dasar keyakinan agama seseorang sepenuhnya melanggar prinsip ini.</p>
6.	<p>Analisis Kebijakan Citizenship Act 2019 India Terhadap Pemberian Kewarganegaraan Bagi Imigran Dari Asia Selatan</p> <p>Oleh: Nurul Fadhillah</p>	<p>Jenis & Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Konsep Teori: Konsep Dasar Kewarganegaraan</p>	<p>Pemerintah India memiliki dua faktor utama dalam memberikan kewarganegaraan kepada Imigran non Muslim dari Asia Selatan melalui <i>Citizenship Act 2019</i>, yakni faktor historis dan juga faktor politis.</p> <p>Kedua faktor tersebut memperkuat bukti bahwa alasan dibentuknya kebijakan <i>Citizen Amendment Act 2019</i> merupakan strategi Pemerintah India dibawah naungan Narendra Modi untuk menerapkan konsep Hindutva.</p>
7.	<p>Polarisasi Penguatan Nasionalisme Hindu di India Dalam Kebijakan Citizenship Amendment Act (CAA) 2019</p> <p>Oleh: Atmani Anggit Lestari, M. Syaprin Zahidi, dan Mohd. Agoes Afiya.</p>	<p>Jenis & Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Konsep Teori: Konsep Politik Identitas dan Pendekatan Primordialisme</p>	<p>Kebijakan CAA 2019 bersifat irrelevant dengan konstitusi India sebagai negara sekuler. Pembuatan hingga pemuatan pengesahan kebijakan ini kurang ideal sebagai suatu kebijakan domestik, karena lebih condong melindungi kelompok mayoritas, yaitu umat Hindu. Kebijakan CAA 2019 ini juga dianggap sebagai polarisasi pemerintah dalam mewujudkan India sebagai Negara Hindu, dengan meningkatkan dukungan, serta</p>

			memperkuat kekuasaan mereka.
8.	<p>Citizenship (Amendment) Act, 2019: The Politicization of Religious Identity in Contemporary India.</p> <p>Oleh: Adhenna Zakia Amelia dan Evida Kartini.</p>	<p>Jenis & Metode Penelitian: Kualitatif</p> <p>Konsep Teori:</p>	<p>Kebangkitan nasionalisme Hindu di India bangkit setelah kemenangan Bharatiya Janata Party (BJP) pada tahun 2014, dan dipilihnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India pada tahun 2019.</p> <p>Kebijakan kontroversi CAA 2019 yang disahkan pada saat kepemimpinan Narendra Modi diduga terdapat unsur politisasi agama.</p>
9.	<p>Kebijakan <i>Citizenship (Amendment) Act 2019</i>: Studi Migrasi Muslim Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan ke India tahun 2020.</p> <p>Oleh: Masayu Tezafiany Razqia</p>	<p>Jenis & Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Konsep Teori: Teori kepentingan nasional dan Teori Migrasi</p>	<p>Kebijakan CAA 2019 terbentuk atas berbagai kepentingan nasional dan signifikan.</p> <p>Pertama, untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara dengan mengelola arus migrasi dan mengidentifikasi ilegal.</p> <p>Kedua, untuk memelihara identitas nasional India yang berbasis Hindu dan melindungi komunitas Hindu. Terakhir, untuk kepentingan mengelola migrasi dan imigran ilegal di India.</p>
10.	<p>Revisiting India's Amended Citizenship Act 2019 in Light of Constitutional Ethos</p> <p>Oleh: Shilpa Jain, Ankit Srivastava, dan Aditi Richa Tiwary</p>	<p>Jenis & Metode Penelitian: Doktrinal dan Empiris</p> <p>Konsep Teori:</p>	<p>Kebijakan CAA 2019 dan NRC dianggap mencerminkan klasifikasi agama dalam memberikan status kewarganegaraan India.</p> <p>Sebagian besar masyarakat India tidak setuju dengan kebijakan ini karena tidak sesuai dengan Konstitusi India pasal 14 yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan agama dan lainnya.</p> <p>Di sisi lain, negara memiliki</p>

			<p>pandangan bahwa kebijakan CAA 2019 ini ditujukan untuk melindungi kelompok agama minoritas yang teraniaya dari negara lain.</p>
<p>11.</p>	<p>Dampak Kebijakan CAA (<i>Citizenship Amendment Act</i>) 2019 Terhadap Masyarakat Muslim di India Tahun 2019-2025</p> <p>Oleh: Alvi Shabrina</p>	<p>Jenis & Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Konsep Teori: Konsep Hak Asasi Manusia</p>	<p>Kebijakan CAA 2019 tidak sesuai dengan CAA 1955 dan terdapat indikasi diskriminasi terhadap suatu kaum yaitu umat Muslim. Pengesahan CAA 2019 sangat berdampak terhadap sosial ekonomi dan politik keamanan umat Muslim di India, karena kebijakan ini tidak memberikan kemudahan atau keringanan yang setara dengan agama lainnya dalam membentuk kewarganegaraan India.</p> <p>Fenomena ini telah memberikan dampak sosial ekonomi dan politik keamanan Muslim di India, dengan menyebabkan meningkatnya kondisi ketegangan sosial, diskriminasi sosial, pembatasan akses ekonomi terhadap kelompok Muslim, kemiskinan struktural, marginalisasi politik penguatan Nasionalisme Hindu, merunnya representasi politik Muslim, Ancaman status kewarganegaraan dan ketidakamanan hukum, serta ancaman terhadap keamanan nasional.</p>

1.5 Teori/Konsep

1.5.1 Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan dan bersifat inheren dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Hak tersebut berupa hak pokok dalam kehidupan manusia di dunia seperti hak hidup, hak bebas, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, serta hak-hak asasi manusia lainnya yang berhak dimiliki dan didapatkan oleh setiap individu tanpa memandang bangsa, agama, ras, maupun jenis kelamin.¹⁷

Dalam kajian Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 menjadi dasar untuk menegakkan prinsip HAM secara universal. Piagam atau dokumen yang berisikan pernyataan-pernyataan penting mengenai hak-hak asasi manusia ini diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Paris pada 10 Desember 1948 guna menegaskan dan menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa adanya tindakan diskriminasi apapun, termasuk berdasarkan agama, status kewarganegaraan, dan ras atau etnis.¹⁸

Dalam skripsi ini, peneliti membagi hak-hak yang tercantum dalam UDHR menjadi empat bagian atau aspek, yakni HAM Sosial, HAM ekonomi, HAM Politik, dan HAM Keamanan. Pembagian aspek ini tidak dilakukan sebagai pemisahan mutlak, melainkan pembagian konseptual yang diperuntukkan

¹⁷ Musa Said, H. M., Fachrudin, A. P., & Anwar, C. F. (2023). *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat*. 1(4). <https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia>.

¹⁸ Stellmacher, J., & Sommer, G. (2011). *Human Rights and Human Rights Violations, Psychological Aspects of*.

membantu peneliti dalam memahami bagaimana dampak dari suatu kebijakan terhadap beberapa aspek tersebut. Dalam konteks pasca implementasi kebijakan CAA 2019 di India, pendekatan HAM berdasarkan UDHR cukup relevan untuk membantu peneliti melihat bagaimana suatu kebijakan berdampak terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat Muslim di India.

1. **HAM Sosial** relevan karena CAA 2019 telah memicu perpecahan sosial dan diskriminasi sosial dalam pendidikan dan layanan publik, yang seharusnya dijamin oleh Pasal 2, Pasal 25 dan Pasal 26 UDHR.¹⁹ Adapun bunyi pasal tersebut:

- a. Pasal 2 UDHR :

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”²⁰

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau status lainnya. Lebih lanjut, tidak boleh ada pembedaan berdasarkan status politik, yurisdiksi, atau internasional negara atau wilayah tempat seseorang berada, baik negara atau wilayah yang merdeka, wilayah perwalian, wilayah non-pemerintahan sendiri, maupun wilayah yang berada di bawah pembatasan kedaulatan lainnya.”²¹

¹⁹United Nations. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights* | United Nations.
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

b. Pasal 25 UDHR :

*“(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”*²²

“(1) Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut, atau keadaan lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah, karena keadaan tersebut di luar kekuasaannya.”²³

c. Pasal 26 UDHR :

*“(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.”*²⁴

“(2) Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Pendidikan harus memajukan pemahaman, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras atau agama, dan harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian”²⁵

2. **HAM Ekonomi** terdampak dengan adanya pembatasan akses ekonomi terhadap kelompok Muslim dan terjadinya kemiskinan struktural yang sebagaimana harusnya dijamin dalam Pasal 23 dan Pasal 25 UDHR.²⁶

Adapun bunyi pasal tersebut:

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

a. Pasal 23 UDHR:

“(2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.”²⁷

“(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi apa pun, berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.”²⁸

b. Pasal 25 UDHR:

“(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”²⁹

“(1) Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut, atau keadaan lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah, karena keadaan tersebut di luar kekuasaannya.”³⁰

3. **HAM Politik** terganggu melalui marginalisasi politik dan menurunnya representasi politik Muslim serta keterbatasan hak suara Muslim, yang dimana bertentangan dengan Pasal 19, dan Pasal 21 UDHR.³¹ Adapun bunyi pasal tersebut:

a. Pasal 19 UDHR:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”³²

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas-batas.”³³

b. Pasal 21 UDHR:

*“(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.”*³⁴

“(1) Setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.”³⁵

4. **HAM Keamanan** terancam melalui adanya ketidakpastian status kewarganegaraan dan ketidakamanan hukum serta ancaman terhadap keamanan nasional, yang menyebabkan masyarakat Muslim semakin merasa tidak aman. Adapun hal ini juga bertentangan dengan Pasal 3, 9 dan Pasal 15 UDHR.³⁶ Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

a. Pasal 3 UDHR:

*“Everyone has the right to life, liberty and the security of a person.”*³⁷

“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.”³⁸

b. Pasal 9 UDHR:

“No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.”

“Tidak seorangpun boleh menjadi sasaran penangkapan, penahanan, atau pengasingan sewenang-wenang.”

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

c. Pasal 15 UDHR:

*“(1) Everyone has the right to a nationality. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.”*³⁹

“(1) Setiap orang berhak atas kewarganegaraan. (2) Tidak seorangpun boleh dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.”⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep HAM UDHR 1948 memberikan landasan normatif yang jelas untuk menilai dampak dari kebijakan CAA 2019. Adanya pembagian HAM ke dalam empat aspek yakni, sosial, ekonomi, politik dan keamanan, cukup memperlihatkan bahwa kebijakan CAA tidak hanya tentang kebijakan imigrasi atau isu kewarganegaraan semata, namun juga menciptakan beberapa konsekuensi yang meluas dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Muslim di India. Dengan demikian, analisis berbasis UDHR memungkinkan penelitian ini untuk:

1. Memetakan bentuk-bentuk dampak yang muncul akibat kebijakan CAA 2019 terhadap sosial, ekonomi, politik, dan keamanan masyarakat Muslim secara lebih terstruktur.
2. Menunjukkan adanya interdependensi antar bidang HAM, di mana pelanggaran dalam satu kategori (misalnya sosial) dapat memperkuat kerentanan dalam kategori lain (ekonomi, politik, maupun keamanan).
3. Memberikan dasar konseptual yang kokoh untuk membahas dampak CAA terhadap realitas sosial-ekonomi-politik dan keamanan masyarakat Muslim India.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Konsep HAM menurut UDHR ini dapat menjadi alat atau pisau bedah yang dioperasionalkan dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah penelitian sehingga dapat membuktikan bahwa kebijakan CAA 2019 telah memberikan dampak terhadap hak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan masyarakat Muslim di India.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini akan memberikan gambaran atau deskripsi mengenai dampak dari kebijakan pemerintah India tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi dan politik keamanan masyarakat Muslim di India. Penelitian ini merupakan hasil implementasi dari konsep Hak Asasi Manusia karena cukup relevan untuk digunakan dalam penelitian mengenai dampak Kebijakan CAA 2019 Terhadap Masyarakat Muslim di India.

Penelitian ini akan menghasilkan suatu pendeskripsian maupun penjabaran mengenai topik “Dampak Kebijakan CAA (*Citizenship Amendment Act*) 2019 Terhadap Masyarakat Muslim di India pada tahun 2019-2024” dengan menggunakan variabel independen atau variabel bebas. Dimana dalam penelitian ini kebijakan CAA 2019 menjadi variabel bebasnya karena berdiri sendiri dan dapat mempengaruhi variabel lain yaitu Masyarakat Muslim di India. Atau jika dijabarkan lagi, fenomena diskriminasi yang dialami oleh masyarakat muslim di

india terjadi karena dampak dari disahkannya kebijakan CAA (*Citizenship Amendment Act*) 2019.

1.6.2 Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisa terhadap penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data induktif. Dimana pada penggunaan teknik ini, dalam menentukan hasil penelitian, peneliti akan menganalisa berbagai data valid yang sudah diperoleh dari kajian pustaka, dan akan dikembangkan serta dilakukan penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang ada sehingga menjadi satuan kesimpulan secara umum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Proses mengumpulkan atau mendapatkan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik Studi Pustaka. Dimana dalam prosesnya, peneliti akan melakukan kajian pustaka terhadap data atau literatur terdahulu seperti buku, koran, majalah, dokumen, naskah, artikel, maupun penelitian terdahulu yang relevan, valid, dan terpercaya untuk digunakan sebagai referensi, agar menghindari potensi adanya kesalahan dalam menentukan hasil penelitian.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Agar pembahasan dan hasil dari penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti memberikan batasan masalah atau materi dalam penelitian ini pada

pembahasan mengenai dampak dari kebijakan CAA (*Citizenship Amendment Act*) 2019 terhadap kondisi sosial ekonomi serta politik keamanan Masyarakat Muslim di India.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2019-2025 agar mempermudah peneliti dalam menemukan pembaharuan dan melakukan pengumpulan data serta mengerucutkan penelitian dari suatu periode. Periode tersebut juga dipilih berdasarkan relevansi data yang tersedia sebagai sumber referensi penelitian dan sesuai dengan fenomena-fenomena pada topik penelitian ini. Adapun tahun 2019 merupakan tahun disahkannya kebijakan CAA (*Citizenship Amendment Act*) 2019 di India yang memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat Muslim di India, dan tahun 2025 menjadi batas akhir daripada penelitian ini dengan maksud untuk menemukan keterbaharuan.

1.7 Argumen Pokok

Implementasi kebijakan CAA 2019 telah memberikan dampak kepada masyarakat Muslim di India baik secara sosial ekonomi, dan politik keamanan. Secara sosial menyebabkan meningkatnya kondisi ketegangan sosial dan diskriminasi sosial dalam aspek pendidikan dan layanan publik, seperti adanya keterbatasan akses pendidikan, larangan penggunaan jilbab di sekolah, dan keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Adapun secara ekonomi terjadi pembatasan akses ekonomi kelompok Muslim dan kemiskinan struktural. Sementara secara politik menunjukkan adanya marginalisasi politik dan

penguatan nasionalisme hindu dan menurunkannya representasi politik Muslim. Adapun secara keamanan menyebabkan adanya ancaman status kewarganegaraan dan ketidakamanan hukum serta ancaman terhadap keamanan nasional.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1.3 Sistematika Penulisan

<p>BAB I PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Praktis 1.3.2.2 Manfaat Akademis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Teori/Konsep 1.5.1 Konsep Hak Asasi Manusia 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Teknik Analisa Data 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4.1 Batasan Waktu 1.6.4.2 Batasan Materi 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II MUSLIM INDIA DAN KONTROVERSI KEBIJAKAN CAA (<i>CITIZENSHIP AMENDMENT ACT</i>) 2019</p>	<p>2.1 Kebijakan <i>Citizenship Amendment Act</i> 2019 2.1.1 Perbandingan CAB 2016 dan CAA 2019 2.1.2 Kontroversi Kebijakan CAA 2019 2.2 Gambaran Umum Kondisi Masyarakat Muslim India 2.2.1 Meningkatnya Diskriminasi 2.2.2 Kekerasan Komunal 2.3. Respon Publik Terhadap CAA 2019: Pro dan Kontra 2.3.1 Respon Penentang CAA 2019 2.3.2 Respon Pendukung CAA 2019</p>
<p>BAB III DAMPAK CAA</p>	<p>3.1 Dampak <i>Citizenship Amendment Act</i> 2019 Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Muslim</p>

<p>(CITIZENSHIP AMENDMENT ACT) 2019 TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT MUSLIM INDIA</p>	<p>India</p> <p>3.1.1 Ketegangan Sosial Antar Kelompok Masyarakat</p> <p>3.1.2 Diskriminasi Sosial: Pendidikan dan Layanan Publik</p> <p>3.1.2.1 Keterbatasan Akses Pendidikan Muslim</p> <p>3.1.2.2 Larangan Penggunaan Jilbab di Sekolah</p> <p>3.1.2.3 Keterbatasan Akses Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Muslim</p> <p>3.2 Dampak <i>Citizenship Amendment Act</i> 2019 Terhadap Ekonomi Masyarakat Muslim India</p> <p>3.2.1 Pembatasan Akses Ekonomi Kelompok Muslim</p> <p>3.2.2 Kemiskinan Struktural</p>
<p>BAB IV DAMPAK CAA (CITIZENSHIP AMENDMENT ACT) 2019 TERHADAP POLITIK DAN KEAMANAN MASYARAKAT MUSLIM DI INDIA</p>	<p>4.1 Dampak <i>Citizenship Amendment Act</i> 2019 Terhadap Politik Muslim India</p> <p>4.1.1 Marginalisasi Politik dan Nasionalisme Hindu (Hindutva)</p> <p>4.1.2 Menurunnya Representasi Politik Muslim</p> <p>4.1.3 Keterbatasan Hak Suara-Demokrasi Kelompok Muslim</p> <p>4.2 Dampak <i>Citizenship Amendment Act</i> 2019 Terhadap Keamanan Masyarakat Muslim di India</p> <p>4.2.1 Ancaman Status Kewarganegaraan dan Ketidakamanan Hukum</p> <p>4.2.2 Ancaman Terhadap Keamanan Nasional Muslim</p> <p>4.2.2.1 Rasa Ketidakamanan Kelompok Muslim</p> <p>4.2.2.2 Represif Aparat dan Praktik Arbitrer Terhadap Masyarakat Muslim</p>
<p>BAB V PENUTUP</p>	<p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>